



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 476/21 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENDAMPING PENANGANAN KASUS KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2021

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Katingan dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga Ahli Pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: Covention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immendiate Action For the Elimination of the Worth Forms of Child Labour (Konvensi Nomor 183 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

R. B. S. K. P. K. / H. K. T.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 603);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PENDAMPING PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021.**
- KESATU** : Tenaga Ahli Pendamping Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga Ahli Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mendampingi dan melakukan asesmen sesuai kebutuhan korban;
- KETIGA** : Kepada Tenaga Ahli Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium per kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 22 Oktober 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:  
Up. Kepala Bagian Hukum;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Katingan di Kasongan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 476/ 52 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN TENAGA AHLI  
 PENDAMPING PENANGANAN  
 KASUS KEKERASAN TERHADAP  
 PEREMPUAN DAN ANAK DI  
 KABUPATEN KATINGAN TAHUN  
 2021

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM ( Rp )
1.	dr.SUPRIHATIN,Sp.KJ.	Dokter Spesialis Kejiwaan Fungsional RSUD MAS AMSYAR	Konselor Psikiater UPTD PPA	Rp900.000/Jam
2.	ATIK NOOR RAHMAH,M.Psi,Psikolog.	Kasie Perlindungan Hak Perempuan ,Anak dari KDRT,TPPO dan Dalam Situasi Darurat	Konselor Psikologi UPTD PPA	Rp500.000/Jam
3.	ARIE LESTARIO,SH.	Pengacara	Konsultan Hukum UPTD PPA/Tenaga ahli Pendamping	Rp900.000/Jam

